



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

MOTTO, VISI DAN MISI KOTA PROBOLINGGO SEHAT 2010

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Probolinggo Sehat 2010 perlu mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat ;
- b. bahwa sebagai motivasi bagi masyarakat untuk turut mewujudkan masyarakat yang sejahtera sehat dan mandiri perlu penyemangat berupa motto, visi dan misi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b Konsideran ini, maka perlu ditetapkan Motto, Visi dan Misi Kota Probolinggo Sehat 2010 yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289) ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 ;
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 17 Tahun 2002 tentang Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2002 Nomor 6 Seri C) ;
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2002 Nomor 8 Seri E) ;
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pengendalian Pencemaran Air di Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2002 Nomor 9 Seri E) ;
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 21 Tahun 2002 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2002 Nomor 10 Seri E) ;
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG MOTTO, VISI DAN MISI KOTA PROBOLINGGO SEHAT 2010

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEDUA : Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Probolinggo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo;

- c. Kepala Daerah adalah Walikota Probolinggo;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo;
- e. Motto adalah kata-kata seruan yang menggambarkan motivasi, semangat untuk membangun Kota Probolinggo sehat ;
- f. Visi adalah pandangan jauh ke depan yang diinginkan dalam mewujudkan Kota Probolinggo Sehat ;
- g. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Kota Probolinggo Sehat.

BAB II

MOTTO, VISI DAN MISI

Pasal 2

Motto Kota Probolinggo Sehat “ Gemma Sehati” (Gerakan Membangun Masyarakat Sehat, Sejahtera dan Mandiri).

Pasal 3

Visi Kota Probolinggo Sehat adalah “ Terwujudnya Kota Probolinggo Bersih dan Sehat Tahun 2010 “.

Pasal 4

Untuk menjabarkan Visi Kota Probolinggo Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka ditetapkan Misi Kota Probolinggo Sehat, sebagai berikut:

1. menggerakkan Pembangunan Kota Probolinggo berwawasan lingkungan ;
2. mendorong kemandirian Masyarakat Kota Probolinggo untuk hidup sehat ;.
3. memelihara dan meningkatkan pelayanan prima dan bermutu, merata dan terjangkau ;
4. memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

- (1) Maksud disusunnya motto, visi dan misi adalah memberikan semangat dalam rangka menciptakan kondisi Kota Probolinggo yang bersih, nyaman, aman dan sehat bagi seluruh pelaku, melalui peningkatan suatu kawasan potensial dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat, kelompok usaha dan pemerintah daerah ;

(2) Tujuan disusunnya motto, visi dan misi adalah sebagai pedoman untuk tercapainya kondisi Kota Probolinggo yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni dan sebagai tempat bekerja bagi warganya dengan cara terlaksananya berbagai program-program pada semua sektor, sehingga dapat meningkatkan sarana dan produktivitas perekonomian masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada Tanggal 5 Januari 2009

WALIKOTA PROBOLINGGO

Ttd,

H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 5 Januari 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 010 176 702

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2009 NOMOR 2

Sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



BAMBANG SULISTYONO, SH. M.Si

Pembina Tk I

NIP. 510 095 418